

ANGGARAN DASAR

IKATAN ALUMNI SMA NEGERI 3 BANDUNG (IKASMA3BDG)

MUKADIMAH

“Knowledge is Power but Character is More”

Ikatan Alumni SMAN 3 Bandung merupakan forum kekeluargaan yang didirikan secara sadar atas keinginan dan kepedulian para lulusannya, untuk mewadahi aspirasi dan kreativitas anggotanya dalam perwujudan pengabdian secara nyata kepada lingkungan sekitarnya, tenaga pikiran dan talenta yang memiliki keilmuan yang tinggi sudah sepatutnya dapat berkontribusi maksimal dengan tetap mengedepankan unsur karakter yang unggul dan berbudi luhur demi terwujudnya sebuah peradaban.

Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Bandung sebagai institusi pendidikan pada hakikinya adalah pusat bagi kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan umat manusia, oleh karenanya harus senantiasa menjadi pilar bagi pembangunan bangsa dan negara, dalam derap semangat pembangunan nasional untuk mencapai cita-cita kemajuan, keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

SMA Negeri 3 Bandung beserta Alumninya di manapun dalam mengabdikan dirinya, harus terpenggil dan wajib turut serta secara aktif, kritis, santun dan bertanggung jawab, serta menjadi pelopor dalam menjaga dan mewujudkan semangat, nafas, dan cita-cita pembangunan nasional. Dengan kedudukan dan tanggung jawab serta didorong oleh keinginan luhur tersebut, kami Alumni SMA Negeri 3 Bandung bertekad mengabdikan diri kepada bangsa Indonesia.

Sebaik-baiknya manusia adalah manusia berilmu yang bermanfaat bagi sekitarnya, dan sebaik-baiknya majelis adalah majelis yang berkarakter atas pengamalan ilmu yang dimilikinya, maka didorong oleh kesadaran dan rasa tanggung jawab tersebut, dengan harapan ridho dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka didirikanlah sebuah organisasi kekeluargaan.

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami Alumni SMA Negeri 3 Bandung berikrar membentuk Perkumpulan bernama "IKATAN ALUMNI SMA NEGERI 3 BANDUNG", atau disebut IKASMA3BDG.

VISI

Terwujudnya sebuah Perkumpulan berbasis integritas dan kekeluargaan, yang bermanfaat bagi anggota, almamater, masyarakat, bangsa dan negara.

MISI

1. Menjalankan perkumpulan secara kekeluargaan dengan menjunjung tinggi kejujuran, etika dan martabat perkumpulan.
2. Meningkatkan silaturahmi dan kesejahteraan anggota.
3. Berperan aktif dalam melaksanakan program pembinaan dan pengembangan potensi anggota.
4. Mengembangkan potensi dan kesejahteraan almamater.
5. Memanfaatkan potensi anggota sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) ini adalah:

1. Perkumpulan adalah Ikatan Alumni SMA Negeri 3 Bandung.
2. Alumni adalah orang-orang yang telah mengikuti atau menamatkan pendidikan dari SMA Negeri 3 Bandung atau perubahan namanya.
3. Angkatan adalah tahun lulusan menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 3 Bandung.
4. Badan Pengurus (BP) adalah kelompok anggota yang berwenang mengelola dan menjalankan perkumpulan IKASMA3BDG.
5. Pengurus Angkatan adalah Pengurus perkumpulan yang dipilih oleh anggota angkatan dan terdaftar di BP.
6. Anggota perkumpulan adalah alumnus yang terdaftar di BP.
7. Pimpinan Perkumpulan adalah PRESIDEN IKASMA3BDG.
8. Delegasi adalah Perwakilan angkatan dalam Majelis Perwakilan Angkatan (MPA) / Majelis Perwakilan Angkatan Luar Biasa (MPA-LB). Setiap angkatan memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) delegasi, dan jumlah delegasinya bertambah di setiap kelipatan 50 (lima puluh) orang anggota angkatan yang terdaftar di IKASMA3BDG.
9. Dewan Pertimbangan Perkumpulan, yang selanjutnya disingkat "DPP", adalah sebuah badan Perkumpulan yang bertugas memberi pertimbangan dan masukan serta mengawasi kebijakan Presiden IKASMA3BDG dalam mengelola dan menjalankan kegiatan Perkumpulan.

10. Dewan Penasehat, yang selanjutnya disingkat “DP”, adalah sebuah badan Perkumpulan yang bertugas membantu dan memberikan nasihat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mencapai visi dan misi perkumpulan, termasuk memberikan dorongan dan bantuan bagi setiap usaha-usaha Perkumpulan dalam mempertahankan kelangsungan usaha perkumpulan
11. Keputusan adalah semua keputusan dan kebijakan yang ditetapkan dalam musyawarah maupun rapat.
12. Satu Periode adalah selama 4 (empat) tahun dan hanya berlaku 1 (satu) kali.

BAB II

NAMA, BENTUK, SIFAT DAN KEDUDUKAN

Bagian Pertama

NAMA

Pasal 2

Perkumpulan ini diberi nama **IKATAN ALUMNI SMA NEGERI 3 BANDUNG** yang disingkat dengan **IKASMA3BDG**.

Bagian Kedua

BENTUK

Pasal 3

IKASMA3BDG berbentuk PERKUMPULAN yang menghimpun dan terbuka bagi seluruh alumnus SMA 3 Bandung yang memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam ART.

Bagian Ketiga

SIFAT

Pasal 4

IKASMA3BDG bersifat sosial, bebas, terbuka untuk alumni SMA 3 Bandung, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab, serta tidak berafiliasi kepada salah satu organisasi sosial politik (orsospol) maupun partai politik (parpol) manapun.

Bagian Keempat

KEDUDUKAN

Pasal 5

IKASMA3BDG berkedudukan di kota Bandung atau kota lain yang di sepakati oleh MPA.

BAB III

AZAS DAN TUJUAN

Bagian Pertama **AZAS**

Pasal 6

IKASMA3BDG berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945

Bagian Kedua **TUJUAN**

Pasal 7

IKASMA3BDG bertujuan untuk:

1. Menjaga, membina dan mempererat hubungan kekeluargaan serta kerjasama antara sesama alumni dan Civitas SMA Negeri 3 Bandung.
2. Menumbuhkembangkan rasa cinta, kebanggaan dan kepedulian alumni pada almamater SMA Negeri 3 Bandung.
3. Menyumbangkan darma baktinya untuk kepentingan bangsa dan negara.
4. Mengoptimalkan sumber daya alumni untuk kesejahteraan anggotanya.
5. Membantu memajukan kualitas pendidikan SMA Negeri 3 Bandung.

BAB IV

DOKTRIN, KODE ETIK, DAN ATRIBUT

Bagian Pertama **DOKTRIN**

Pasal 8

Doktrin IKASMA3BDG adalah keterbukaan, kejujuran, kemandirian, kebersamaan dan kesetaraan serta berkeadilan.

Bagian Kedua **KODE ETIK**

Pasal 9

IKASMA3BDG memiliki kode etik:

1. Menjunjung tinggi komitmen dalam menjalankan visi dan misi Perkumpulan.
2. Memelihara suasana kerja dan hubungan komunikasi yang sejuk, nyaman, dan harmonis.
3. Menghargai keputusan Perkumpulan.

4. Menjaga kerahasiaan Perkumpulan.

Bagian Ketiga

ATRIBUT

Pasal 10

IKASMA3BDG memiliki atribut: lambang dan hymne. Hal ini diatur dalam ART.

BAB V

PENDIRIAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Pertama

PENDIRIAN

Pasal 11

(1) Perkumpulan ini didirikan oleh perwakilan alumni di Bandung pada hari sabtu tanggal 29 Juli 1989.

(2) Perkumpulan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Bagian Kedua

RUANG LINGKUP

Pasal 12

Wilayah kerja Perkumpulan ini meliputi seluruh wilayah Indonesia dan Luar Negeri.

BAB VI

FUNGSI DAN TUGAS POKOK

Bagian Pertama

FUNGSI

Pasal 13

IKASMA3BDG memiliki fungsi:

1. Sebagai wadah perencana, pelaksana, dan penanggung jawab seluruh kegiatan perkumpulan.
2. Sebagai sarana menciptakan hubungan kekerabatan yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan kesetaraan.
3. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya sehingga tercipta kondisi hubungan kekerabatan yang harmonis
4. Dalam kondisi tertentu sebagai wakil anggota untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota.
5. Sebagai pihak yang mewakili anggota dalam melakukan Perjanjian Kerjasama atau MOU (*Memorandum of Understanding*) dengan pihak - pihak lain di luar perkumpulan.

Bagian Kedua
TUGAS POKOK

Pasal 14

Tugas pokok IKASMA3BDG adalah memperjuangkan visi dan misi Perkumpulan sebagaimana termaktub dalam Mukadimah Anggaran Dasar.

BAB VII
PERKUMPULAN

Bagian Pertama
ALAT KELENGKAPAN PERKUMPULAN

Pasal 15

Alat kelengkapan Perkumpulan terdiri dari atas :

1. Badan Pengurus (BP)
2. Dewan Pertimbangan Perkumpulan (DPP)
3. Dewan Penasihat (DP)

Bagian Kedua
JENJANG PERKUMPULAN

Pasal 16

IKASMA3BDG terdiri dari dua tingkat, yaitu tingkat Pusat yang diwakili oleh BP, dan di tingkat Angkatan diwakili oleh Pengurus Angkatan.

Bagian Ketiga
KEDAULATAN
PERKUMPULAN

Pasal 17

Kedaulatan tertinggi Perkumpulan berada di tangan Anggota dan dilaksanakan sepenuhnya melalui MPA/MPA-LB.

Bagian Keempat
WEWENANG PERKUMPULAN

Pasal 18

- (1) Presiden IKASMA3BDG merupakan pemegang wewenang tertinggi pelaksana Perkumpulan memperjuangkan visi dan misi Perkumpulan.
- (2) Presiden IKASMA3BDG memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan kepada anggota - anggotanya.

Bagian Kelima
KEPUTUSAN PERKUMPULAN

Pasal 19

IKASMA3BDG mempunyai tingkatan tata urutan tertentu/peraturan/keputusan secara hierarki sebagai berikut ;

1. Keputusan MPA/MPA-LB.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
3. Keputusan rapat kerja.
4. Keputusan rapat pengurus.
5. Keputusan Presiden.
6. Kebijakan Presiden.

**BAB VIII
KEANGGOTAAN**

Bagian Pertama
PENGERTIAN KEANGGOTAAN

Pasal 20

Keanggotaan perkumpulan ini terdiri dari :

- (1) Anggota Biasa, yaitu mereka yang pernah mengalami pendidikan di SMA Negeri 3 Bandung sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun. Anggota Biasa memiliki hak bicara dan hak suara, serta berhak untuk dipilih dan memilih untuk menjadi pengurus dalam perangkat organisasi perkumpulan.
- (2) Anggota Luar Biasa, yaitu mereka yang pernah mengalami pendidikan di SMA Negeri 3 Bandung kurang dari 1 (satu) tahun. Anggota Luar Biasa hanya memiliki hak bicara.
- (3) Anggota Kehormatan, yaitu mereka yang diangkat oleh Presiden, karena jasanya terhadap perkumpulan IKASMA3BDG. Anggota Kehormatan hanya memiliki hak bicara. Ketentuan pengangkatan Anggota Kehormatan diatur di dalam ART.

Bagian Kedua
SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN

Pasal 21

- (1) Keanggotaan IKASMA3BDG diwakili oleh keterwakilan angkatan.
- (2) Keanggotaan IKASMA3BDG bersifat sukarela.
- (3) Syarat-syarat untuk menjadi Anggota adalah:
 1. Mengurus administrasi pendaftaran anggota;
 2. Pernah mengikuti program pendidikan di SMA Negeri 3 Bandung; dan
 3. Menerima AD/ART IKASMA3BDG dan keputusan Perkumpulan lainnya.
- (4) Tata cara menjadi anggota diatur dalam ART.

Bagian Ketiga
HAK ANGGOTA

Pasal 22

Anggota memiliki hak sebagai berikut :

- (1) Anggota biasa berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan lisan maupun tulisan kepada pengurus, mengikuti semua kegiatan organisasi serta memilih dan dipilih sebagai pengurus.
- (2) Tiap anggota berhak mendapatkan perlindungan dan pembelaan hukum dalam melaksanakan tugas di perkumpulan.
- (3) Tiap anggota hanya berhak mendapatkan satu KTA (Kartu Tanda Anggota).
- (4) Tiap anggota berhak mendapat informasi dari pengurus terkait dengan kegiatan-kegiatan Perkumpulan.
- (5) Membela diri dan/atau dibela dalam sidang-sidang Perkumpulan .

Bagian Keempat
KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 23

Anggota memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Mentaati AD/ART serta keputusan-keputusan Perkumpulan;
2. Membela dan menjunjung tinggi nama baik Perkumpulan;
3. Membayar iuran anggota;
4. Ikut memelihara dan membina rasa kebersamaan dengan jalan turut serta mengembangkan dan meningkatkan kehidupan Perkumpulan.

Bagian Kelima
BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 24

(1) Anggota Perkumpulan dapat berhenti atau diberhentikan apabila :

1. Mengundurkan diri dengan membuat surat pernyataan tertulis kepada Presiden Perkumpulan.
2. Melanggar AD/ ART atau keputusan Perkumpulan lainnya.
3. Meninggal dunia

(2) Anggota yang berhenti atau diberhentikan, sebagaimana dimaksud ayat (1):

1. Tidak berhak menarik kembali iuran keanggotaannya maupun sumbangan lain yang telah dibayarkan pada Perkumpulan.
2. Menyelesaikan dan mempertanggungjawabkan segala kewajibannya terhadap Perkumpulan maupun pihak lain (bila ada).

BAB IX
KEPENGURUSAN

Bagian Pertama
SYARAT MENJADI PRESIDEN

Pasal 25

- (1) Yang dapat dipilih dan diangkat sebagai Presiden IKASMA3BDG adalah anggota biasa sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) dan pernah menjadi pengurus angkatan atau BP sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- (2) Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak sedang menduduki jabatan publik tertentu yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Syarat untuk dapat menjadi Presiden :
 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
 3. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia
 4. Memiliki komitmen dalam memperjuangkan kepentingan Perkumpulan;
 5. Memiliki jiwa kepemimpinan;
 6. Memiliki komitmen, konsisten dan konsekuen
 7. Komunikatif, kooperatif dan aspiratif;
 8. Tidak menjadi pengurus partai politik;
 9. Memiliki integritas moral;
 10. Memiliki pengalaman dan wawasan berorganisasi;
 11. Bersedia mematuhi dan melaksanakan AD/ART dan keputusan Perkumpulan lainnya;
 12. Sehat jasmani dan rohani; dan
 13. Bersedia dicalonkan menjadi Presiden.
 14. Tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

SUSUNAN DAN MASA BAKTI BADAN PENGURUS

Pasal 26

- (1) BP adalah anggota biasa yang dipilih oleh Presiden.
- (2) Susunan kepengurusan IKASMA3BDG terdiri dari :
 1. Seorang Presiden
 2. Seorang wakil Presiden
 3. Seorang Sekretaris Jendral
 4. Sekurang-kurangnya seorang Bendahara
 5. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) Ketua Bidang

Pasal 27

- (1) Masa bakti BP IKASMA3BDG adalah selama 4 (empat) tahun.
- (2) Presiden IKASMA3BDG tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Bagian Ketiga
KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 28

BP memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Membuat program kerja berdasarkan rencana kerja Perkumpulan;
2. Melaksanakan dan menjunjung tinggi keputusan Perkumpulan;
3. Mematuhi dan melaksanakan hasil MPA/MPA-LB dan rapat-rapat Perkumpulan;
4. Melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya selama terkait dengan kegiatan Perkumpulan;
5. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota;
6. Memberikan penghargaan kepada anggota yang berjasa dan sanksi kepada anggota yang melanggar keputusan Perkumpulan menurut tata cara yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
7. Menciptakan situasi dan kondisi yang harmonis antara pengurus dengan anggota;
8. Membuat laporan kegiatan tentang pelaksanaan program kerja kepada anggota Perkumpulan.
9. Menjaga nama baik Perkumpulan;
10. Menyelenggarakan dan menghadiri musyawarah-musyawarah, rapat-rapat, pertemuan-pertemuan Perkumpulan dan kegiatan lainnya;
11. Mempertanggung-jawabkan kegiatan Perkumpulan selama kepengurusan kepada Anggota;
12. Membuat Laporan Pertanggungjawaban dan menyampaikannya di depan MPA pada akhir masa jabatannya.
13. Membentuk Mahkamah Kode Etik atas usulan DP apabila terjadi pelanggaran oleh DPP.

Bagian Keempat

SYARAT PEMBERHENTIAN BADAN PENGURUS

Pasal 29

- (1) Presiden dan pengurus lainnya dapat berhenti atau diberhentikan apabila berhalangan tetap atau karena keadaan tertentu.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:
 1. Mengundurkan diri dengan surat pernyataan tertulis;
 2. Mencalonkan jabatan sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (2);
 3. Terbukti melanggar AD/ART dan keputusan Perkumpulan lainnya.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:
 1. Sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus; atau
 2. Sedang dalam masalah hukum atau sedang menjalani pidana penjara karena dipersalahkan oleh pengadilan; atau
 3. Meninggal dunia.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Presiden berhalangan sementara atau berada di luar tempat kedudukan Perkumpulan, Perkumpulan dijalankan oleh Wakil Presiden sebagai pelaksana tugas Presiden.
- (2) Dalam hal ayat (1) pasal ini dan Wakil Presiden berhalangan sementara atau berada diluar tempat kedudukan Perkumpulan, Perkumpulan dijalankan oleh Sekretaris Jendral sebagai pelaksana tugas Presiden.
- (3) Yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini Presiden dan wakil presiden berhalangan sementara atau berada diluar kedudukan perkumpulan sekurang- kurangnya 6 (enam) bulan.
- (4) Presiden dinyatakan secara otomatis mengundurkan diri apabila berhalangan sementara atau berada diluar kedudukan perkumpulan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (5) Dalam hal Presiden berhalangan sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (4) maka Wakil Presiden diangkat secara otomatis menjadi Presiden melanjutkan sisa masa jabatannya.
- (6) Untuk penggantian pengurus lainnya dengan tetap memperhatikan pasal 25 ayat (2) dan ayat (3).

BAB X

DEWAN PERTIMBANGAN PERKUMPULAN

Pasal 31

- (1) DPP terdiri dari maksimal 5 (lima) orang Ketua yang mewakili Angkatan dan mewakili dekade yang berbeda.
- (2) Dekade yang dimaksud ayat (1) dihitung dari tahun penyelenggaraan MPA, dihitung mundur 50 (lima puluh) tahun alumni, atau 5 (lima) dekade.
- (3) Masa kerja DPP dalam 1 (satu) periode adalah 4 (empat) tahun;
- (4) Susunan DPP sebagai berikut:
 1. Seorang Ketua
 2. Seorang Wakil Ketua
 3. Seorang Sekretaris
 4. Serta 2 (dua) orang anggota
- (5) Pada awal masa bakti, DPP berusia maksimal 65 tahun.
- (6) DPP bersifat *ex officio* dan apabila yang bersangkutan sudah tidak menjabat lagi sebagai Ketua Angkatan maka yang bersangkutan berhenti sebagai DPP dan digantikan oleh Ketua Angkatan yang baru.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan susunan DPP sebagaimana dimaksud ayat (4) dan (6) maka penetapannya dilakukan dalam rapat DPP.
- (8) Tugas dan Wewenang DPP selanjutnya diatur dalam ART.

BAB XI DEWAN PENASIHAT

Pasal 32

- (1) DP beranggotakan maksimal 10 (sepuluh) orang yang berasal dari internal perkumpulan dan eksternal perkumpulan yang dipimpin oleh seorang Ketua;
- (2) Anggota DP harus memiliki sifat jujur, cerdas, bersih dan memiliki integritas yang baik;
- (3) Anggota DP yang berasal dari internal adalah anggota yang tercatat sebagai anggota perkumpulan yang memiliki perhatian dan kontribusi bagi Perkumpulan, Anggota yang pernah menjabat sebagai BP atau Angkatan dengan rekam jejak yang baik selama menjadi pengurus;
- (4) Anggota DP yang berasal dari eksternal Perkumpulan adalah perseorangan yang memiliki kepedulian dengan visi dan misi perkumpulan, tokoh nasional atau tokoh yang berpengaruh;
- (5) Setiap anggota DP harus menyatakan kesediaannya diangkat sebagai anggota Dewan Penasihat secara tertulis; dan
- (6) Anggota DP ditetapkan oleh Presiden dengan mendapat masukan dari DPP dan BP dalam rapat kerja.

BAB XII MUSYAWARAH DAN RAPAT

Bagian Pertama **MUSYAWARAH**

Pasal 33

- (1) Musyawarah terdiri dari 2 jenis, yaitu:
 1. Musyawarah Perwakilan Angkatan (MPA).
 2. Musyawarah Perwakilan Angkatan Luar Biasa (MPA-LB).
- (2) MPA merupakan pemegang kedaulatan tertinggi Perkumpulan yang dihadiri oleh delegasi-delegasi yang mewakili angkatan dan diadakan setiap 4 (empat) tahun sekali.
- (3) MPA-LB adalah MPA yang diadakan di luar waktu sebagaimana diatur pada ayat (2).
- (4) MPA dan MPA-LB diselenggarakan oleh suatu kepanitiaan *Ad Hoc* – non struktural, yang diangkat oleh Presiden atas sepengetahuan DPP, dengan diterbitkannya Surat Keputusan Presiden IKASMA3 BDG.
- (5) Panitia pelaksana musyawarah yang dimaksud pada pasal 33 ayat (4) sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. *Steering Committee* (SC) atau panitia pengarah;
 - b. *Organizing Committee* (OC) atau panitia pelaksana;
 - c. Panitia Pemilihan Presiden dan anggota DPP; dan
 - d. Kelompok Kerja (Pokja) yang dianggap perlu.

Pasal 34

(1) MPA dan MPA-LB berwenang:

1. Menetapkan dan merubah AD/ART;
2. Memilih dan mengangkat Presiden dan DPP;
3. Menilai pertanggungjawaban Presiden di akhir masa jabatannya;
4. Menetapkan peraturan tata tertib MPA/MPA-LB;
5. Membentuk tim verifikasi apabila dipandang perlu;
6. Membubarkan Perkumpulan apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur pada pasal 45;
7. Mengambil kebijakan yang wajar apabila terdapat keadaan yang membahayakan kepentingan dan kelangsungan hidup Perkumpulan.

(2) Penundaan MPA mengikuti aturan sebagai berikut:

1. Terdapat alasan-alasan yang jelas dan logis sehingga penundaan perlu dilakukan;
2. Dapat ditunda paling lama 6 (enam) bulan atas pertimbangan DPP ;
3. Setelah ditunda selama 6 (enam) bulan ternyata tidak dapat dilaksanakan, maka atas kesepakatan antara BP dengan DPP dapat dibentuk *caretaker* dengan tugas menetapkan kebijakan Perkumpulan, dan keputusan yang diambil *caretaker* bersifat tetap dan final.

Pasal 35

Apabila tidak dapat diselenggarakan MPA-LB dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak permintaan diajukan, maka DPP menunjuk *caretaker* yang bertugas untuk menyelenggarakan MPA-LB selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan.

Bagian Kedua

Pasal 36

RAPAT

(1) Rapat terdiri dari 2 jenis, yaitu:

1. Rapat Kerja
2. Rapat Pengurus

(2) Rapat Kerja adalah rapat yang diadakan oleh BP dan dihadiri oleh DP dan DPP, yang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun, selambat- lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya.

(3) Rapat Pengurus adalah rapat yang diadakan oleh BP;

(4) Sahnya Rapat Kerja dan Rapat Pengurus selanjutnya diatur dalam ART.

(5) Rapat Pengurus dapat mengundang DPP dan/atau DP.

Pasal 37

(1) Rapat Kerja berwenang :

1. Menetapkan besaran dan tata cara pembayaran iuran Anggota;
2. Menetapkan ketentuan yang mengatur tentang tata cara pemberian sanksi dan penghargaan;
3. Menetapkan ketentuan yang mengatur tentang pendaftaran anggota baru;
4. Meminta laporan tahunan kepada BP;
5. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan pemindahan atau pengalihan keuangan dan harta kekayaan kepada pihak lain yang diajukan oleh BP;
6. Menetapkan kebijakan lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan keputusan MPA/MPA-LB; dan
7. Melakukan evaluasi program kerja dan mempersiapkan pelaksanaan MPA/MPA-LB.

(2) Rapat Pengurus berwenang :

1. Membuat program kerja dan anggaran Perkumpulan;
2. Menetapkan pedoman pelaksana hasil-hasil keputusan musyawarah dan rapat;
3. Mengevaluasi kegiatan yang sedang / telah berjalan; dan
4. Menetapkan kebijakan dibidang administrasi, keuangan, kegiatan usaha dan lain-lain yang dipandang perlu.

Pasal 38

- (1) MPA, MPA-LB, Rapat Kerja, Rapat Pengurus dilaksanakan di Bandung atau di tempat lain yang disepakati.
- (2) Pemberitahuan akan diadakannya MPA, MPA-LB, dan Rapat Kerja, dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum diadakannya musyawarah dan rapat.
- (3) Mekanisme musyawarah, Rapat Kerja dan rapat diatur dalam sebuah tata tertib musyawarah dan rapat.

BAB XIII

KEUANGAN DAN HARTA BENDA PERKUMPULAN

Bagian Pertama

SUMBER KEUANGAN

Pasal 39

- (1) Sumber keuangan Perkumpulan diperoleh dari iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat dan sumber lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Syarat-syarat dan tata cara memperoleh keuangan Perkumpulan serta penataan administrasi keuangan diatur lebih lanjut dalam ART.

Bagian Kedua

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 40

Dana yang diperoleh sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (1) digunakan untuk kepentingan Perkumpulan meliputi :

- (1) Kesekretariatan;
- (2) Pelaksanaan musyawarah dan rapat;
- (3) Tenaga administrasi yang diperkerjakan;
- (4) Perjalanan dinas BP atau Anggota yang diutus oleh Perkumpulan;
- (5) Melaksanakan program-program Perkumpulan;
- (6) Kegiatan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan; dan
- (7) Lain-lain yang dipandang perlu.

Bagian Ketiga

PENGENDALIAN KEUANGAN DAN HARTA BENDA

Pasal 41

- (1) Keuangan dan harta benda Perkumpulan harus terpisah dari keuangan dan harta kekayaan pribadi BP, DPP, maupun Anggota.
- (2) Pemindahan atau pengalihan keuangan dan harta benda kepada pihak lain serta investasi dana dan usahanya dapat dilakukan menurut ketentuan Perkumpulan.

Bagian Keempat

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAN HARTA BENDA

Pasal 42

- (1) BP wajib membuat laporan keuangan tahunan dan harta benda Perkumpulan (Periode Januari - Desember) dan memberitahukan kepada Anggota, selambat-lambatnya pada akhir bulan Januari pada tahun berikutnya.
- (2) BP bertanggung jawab dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan serta harta benda Perkumpulan.
- (3) Laporan keuangan pada ayat (1) tersebut harus diaudit, minimal secara internal.

BAB XIV

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA

Bagian Pertama

SYARAT PERUBAHAN

ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 43

Untuk mengubah AD/ART harus diusulkan oleh sekurang-kurangnya setengah dari perwakilan angkatan.

Bagian Kedua
**TATA CARA PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA**

Pasal 44

- (1) Sebelum dilakukan MPA/MPA-LB untuk merubah AD/ART, usulan perubahan AD/ART dibahas melalui Rapat Kerja.
- (2) Untuk mengubah AD/ART, MPA / MPA-LB harus sekurang-kurangnya dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (duapertiga) dari jumlah anggota yang diwakili Perwakilan Angkatan dan mendapat persetujuan sekurang-kurangnya separuh ditambah 1 (satu) Perwakilan Angkatan yang hadir.
- (3) Apabila jumlah Anggota yang diwakilii perwakilan angkatan sebagaimana ayat (2) tidak terpenuhi, pimpinan musyawarah wajib membuat penjadwalan kembali dan waktu pelaksanaannya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tertunda.
- (4) Apabila jumlah Anggota yang diwakili perwakilan angkatan sebagaimana ayat (3) tetap tidak terpenuhi, MPA/MPA-LB tetap sah tanpa dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (duapertiga) Anggota yang diwakili perwakilan angkatan.

**BAB XV
PEMBUBARAN PERKUMPULAN**

Pasal 45

- (1) Apabila dikehendaki oleh Anggota melalui MPA/MPA-LB minimal $\frac{2}{3}$ (duapertiga) angkatan yang hadir menyetujui.
- (2) Apabila dalam perjalanannya terjadi pengunduran diri sejumlah anggotanya sehingga batas minimum jumlah keanggotaan sesuai ketentuan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku tidak terpenuhi.
- (3) Bubarnya Perkumpulan tidak melepaskan para pengurus dari tanggung jawab dan kewajibannya, baik terhadap Anggota maupun terhadap pihak lainnya.
- (4) Apabila Perkumpulan dibubarkan atau membubarkan diri maka seluruh keuangan dan harta benda Perkumpulan yang dimiliki dihibahkan kepada SMA 3 Bandung atau badan-badan sosial.

**BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 46

Pengurus Angkatan dalam IKASMA3BDG wajib menyesuaikan AD/ART angkatan-nya dengan AD/ART IKASMA3BDG.

BAB XVII
PENUTUP

Pasal 47

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam AD ini dan rinciannya lebih lanjut akan diatur dalam ART.
- (2) AD ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

IKATAN ALUMNI SMA NEGERI 3 BANDUNG

(IKASMA3BDG)

BAB I


STRUKTUR PERKUMPULAN

Bagian Pertama

STRUKTUR PENGURUS IKASMA3BDG

Pasal 1

Struktur BP terdiri atas Presiden, Wakil Presiden, Sekretaris Jendral, Bendahara dan Ketua-ketua Bidang yang digambarkan sebagai berikut:




Gambar 1 Diagram Organisasi Badan Pengurus

Bagian Kedua

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 2

Tata hubungan kerja antara alat-alat kelengkapan Perkumpulan digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2 Diagram Tata hubungan kerja kelengkapan perkumpulan

BAB II

TATA CARA MENJADI ANGGOTA DAN PENGURUS ANGKATAN

Pasal 3

(1) Tata cara menjadi anggota perkumpulan sebagai berikut :

1. Mendaftarkan diri kepada BP dan/atau melalui pengurus angkatan;
2. Mengisi Formulir Pendaftaran dengan melampirkan:

(1) Fotokopi kartu identitas

(2) Fotokopi ijazah dan/atau raport dan/atau referensi dari pengurus

angkatan

(2) Permohonan keanggotaannya diterima setelah seluruh persyaratan dipenuhi.

(3) Persetujuan terhadap permohonan keanggotaan dibuktikan dengan diterbitkannya Kartu anggota yang ditandatangani oleh BP.

- (4) Pengurus angkatan menyampaikan susunan pengurus angkatan kepada BP.
(5) BP mensahkan pendaftaran pengurus angkatan yang disampaikan pada ayat (4) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penyampaian.

BAB III
TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB
BADAN PENGURUS IKASMA3BDG

Bagian Pertama

PRESIDEN

Pasal 4

Tugas wewenang dan tanggung jawab Presiden adalah:

- a. Memimpin Perkumpulan;
- b. Membuat dan menjalankan program kerja dan anggaran;
- c. Menetapkan kebijakan sebagai pedoman pelaksana AD/ART dan Keputusan Perkumpulan lainnya;
- d. Memilih, mengangkat dan memberhentikan jajaran BP berdasarkan ketentuan Perkumpulan dengan memperhatikan aspirasi anggota dan pertimbangan DPP;
- e. Mengatur dan melakukan koordinasi pembagian tugas di jajaran BP;
- f. Dapat menunjuk Wakil Presiden atau Sekretaris Jendral sebagai Pelaksana Tugas Presiden secara tertulis, apabila Presiden berhalangan tidak tetap atau tidak berada di tempat Perkumpulan;
- g. Mengadakan hubungan kerja sama atau MOU dengan pihak-pihak lain dalam rangka pencapaian tujuan Perkumpulan;
- h. Mewakili Perkumpulan dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan Perkumpulan;
- i. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan di bidang keuangan, setelah disetujui oleh DPP, kepada pengurus angkatan, selambat-lambatnya akhir bulan Mei, untuk pertama kali 31 Mei 2017.
- j. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara menyeluruh berkenaan dengan tugas-tugasnya pada masa akhir jabatannya di hadapan MPA.
- k. Melakukan pembinaan kepada anggota yang tidak menjalankan dan/atau melanggar AD/ART.

Bagian Kedua

WAKIL PRESIDEN

Pasal 5

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Presiden adalah sebagai berikut:

1. Membantu Presiden dalam melaksanakan program kerja Perkumpulan dan tugas Presiden lainnya dengan memperhatikan Keputusan Presiden dan kebijakan lainnya yang telah ditetapkan.
2. Membantu Presiden dalam pembinaan internal perkumpulan.
3. Menjadi Pelaksana Tugas Presiden apabila Presiden berhalangan sementara.
4. Mewakili Presiden apabila Presiden berhalangan.

5. Apabila Presiden berhalangan tetap maka wakil presiden menjalankan jabatan Presiden sampai MPA berikutnya atau sampai masa periode kepengurusan berakhir.

SEKRETARIS JENDERAL

Pasal 6

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Sekretaris Jenderal adalah sebagai berikut:

1. Membantu Presiden dalam melaksanakan program kerja Perkumpulan dan tugas Presiden lainnya dengan memperhatikan Keputusan Presiden dan kebijakan lainnya yang telah ditetapkan.
2. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan administrasi Perkumpulan.
3. Menjadi Pelaksana Tugas Presiden apabila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan sementara.
4. Merekapitulasi rapat-rapat internal dan laporan hasil kegiatan Perkumpulan.
5. Mengelola, mendistribusikan dan memproses lanjut dokumen dan laporan yang diterima dan dimiliki perkumpulan sesuai kebutuhan dan kepentingannya.
6. Memproses lanjut permohonan pendaftaran keanggotaan.
7. Menyimpan, merawat, dan menjaga keutuhan dokumen-dokumen Perkumpulan.
8. Apabila Presiden dan wakil Presiden berhalangan tetap pada waktu yang bersamaan, maka Sekretaris Jenderal menjalankan jabatan Presiden sampai MPA berikutnya atau sampai masa periode kepengurusan berakhir.

Bagian Ketiga BENDAHARA

Pasal 7

Tugas wewenang dan tanggung jawab Bendahara adalah sebagai berikut:

- a. Memberi pendapat dan saran kepada Presiden IKASMA3BDG tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang keuangan;
- b. Membuat laporan keuangan secara berkala dan menyampaikan di dalam sidang-sidang Perkumpulan;
- c. Membuat pembukuan yang memuat penerimaan dan pengeluaran dana; dan
- d. Bertanggung jawab dalam mengelola keuangan dan harta benda Perkumpulan.

Bagian Keempat KETUA BIDANG

Pasal 8

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab ketua bidang adalah sebagai berikut :

- a. Membuat dan menjalankan program kerja sesuai bidangnya;
- b. Membuat perencanaan dan strategi pengembangan sesuai bidangnya;
- c. Melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan yang telah ditetapkan; dan
- d. Membuat laporan pertanggungjawaban secara periodik dan disampaikan secara tertulis kepada Presiden IKASMA3BDG melalui Sekretaris Jenderal.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PERTIMBANGAN PERKUMPULAN

Pasal 9

Tugas dan wewenang DPP adalah:

1. Melakukan pengawasan kepada BP dalam mengelola kegiatan Perkumpulan.
2. Memberi pertimbangan kepada BP baik diminta maupun tidak dalam rangka memajukan Perkumpulan.
3. Memberi masukan, usulan dan kritik yang konstruktif kepada BP dalam mengelola Perkumpulan.
4. Memberikan teguran kepada Presiden melalui rapat kerja apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam AD pasal 29 ayat (2) angka 3.
5. Mengusulkan penyelenggaraan MPA-LB bila dipandang perlu yang sekurang-kurangnya disetujui oleh lebih dari separuh perwakilan angkatan yang tercatat.
6. Memeriksa pembukuan, keadaan keuangan, dan surat-surat BP, serta memasuki sekretariat dan tempat-tempat kegiatan BP, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari BP.
7. Membuat laporan kegiatan kerja DPP di setiap akhir periode masa kerja untuk disampaikan pada MPA berikutnya.

BAB V
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENASIHAT

Pasal 10

Tugas dan wewenang DP adalah:

- a. Memberi masukan kepada Presiden baik diminta maupun tidak dalam rangka memajukan perkumpulan, termasuk memberikan dorongan bagi setiap usaha-usaha BP dalam mempertahankan eksistensi Perkumpulan.
- b. Memberikan dukungan dan bantuan terhadap Perkumpulan dalam menghadapi tuntutan hukum, tekanan politik, tantangan, dan gangguan lainnya baik yang datang dari dalam maupun luar Perkumpulan.

BAB VI
SUMBER KEUANGAN DAN HARTA BENDA PERKUMPULAN

Bagian Pertama
ANGGARAN

Pasal 11

BP mengajukan rencana anggaran belanja dan anggaran pendapatan Perkumpulan tahunan kepada DPP untuk disetujui selambat-lambatnya tanggal 30 (tigapuluh) hari sebelum tahun anggaran baru dimulai. BP wajib melaporkan realisasi pelaksanaannya pada saat rapat kerja .

Bagian Kedua
SUMBER KEUANGAN

Pasal 12

Sumber Keuangan Perkumpulan diperoleh:

- a. Uang iuran bulanan anggota yang besarnya ditetapkan pada rapat kerja.
- b. Sumbangan, hibah dan/atau wakaf yang tidak mengikat.
- c. Sumber lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Ketiga

PENGENDALIAN KEUANGAN DAN HARTA KEKAYAAN

Pasal 13

- (1) Keuangan dan harta kekayaan Perkumpulan harus terpisah dari keuangan dan harta kekayaan pribadi.
- (2) Pemindahan atau pengalihan keuangan dan harta kekayaan kepada pihak lain hanya dapat dilakukan menurut AD/ART.
- (3) Pemanfaatan dan pengaturan keuangan serta harta kekayaan perkumpulan ditetapkan melalui rapat kerja.
- (4) BP bertanggung jawab dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan dan harta kekayaan Perkumpulan.

BAB VII
SAHNYA MUSYAWARAH DAN RAPAT

Bagian Pertama
**MUSYAWARAH PERWAKILAN ANGKATAN/
MUSYAWARAH PERWAKILAN ANGKATAN LUAR BIASA**

Pasal 14

- (1) MPA/MPA-LB dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Delegasi yang tercatat;
- (2) Apabila MPA/MPA-LB dihadiri kurang dari 50% (lima puluh persen) jumlah delegasi yang tercatat, maka MPA/MPA-LB diskors selama 1 (satu) jam.
- (3) Apabila setelah 1 (satu) jam masa skorsing jumlah delegasi masih kurang dari 50% (lima puluh persen), MPA/MPA-LB dapat tetap diselenggarakan dan keputusan yang ditetapkan adalah sah dan mengikat.
- (4) Peserta MPA/MPA-LB adalah
 1. Delegasi
 2. Peninjau
 3. BP
 4. DPP

5. DP

- (5) Setiap delegasi memiliki 1 (satu) hak suara.
- (6) BP memiliki total 3 (tiga) hak suara.
- (7) DPP memiliki 1 (satu) hak suara.
- (8) DP memiliki 1 (satu) hak suara, yang diberikan oleh anggota biasa.
- (9) Seluruh peserta MPA/MPA-LB memiliki hak bicara, kecuali Peninjau.
- (10) MPA/MPA-LB harus membuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan salah seorang anggota rapat lainnya.

Bagian Kedua **RAPAT KERJA**

Pasal 15

- (1) Peserta rapat kerja adalah:
 1. BP
 2. DPP
 3. DP
- (2) Rapat kerja dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dan/atau sekretaris jendral, dan wakil dari bidang-bidang, serta sekurang-kurangnya setengah jumlah dari DPP dan wakil dari DP.
- (3) Setiap rapat kerja harus membuat berita acara rapat kerja yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan salah seorang anggota rapat lainnya.

Bagian ketiga **RAPAT BADAN PENGURUS**

Pasal 16

- (1) Peserta rapat pengurus:
 1. Presiden
 2. Wakil Presiden
 3. Sekretaris Jendral
 4. Bendahara
 5. Bidang-bidang
- (2) Rapat BP dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dan/atau Sekretaris Jendral dan bidang-bidang.
- (3) Setiap rapat BP harus membuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan salah seorang anggota rapat lainnya.

Bagian Keempat **PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH PERWAKILAN ANGKATAN/ MUSYAWARAH PERWAKILAN ANGKATAN LUAR BIASA**

Pasal 17

- (1) Pengambilan keputusan dalam musyawarah dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (2) Apabila tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) maka pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 50 % (limapuluh persen) plus 1 (satu) dari jumlah peserta yang hadir,
- (4) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat kerja berdasarkan ayat (1), (2) dan (3) diatas yang bila dipandang perlu dapat disusun tata tertib yang diatur kemudian dan disepakati oleh lebih dari 50% (limapuluh persen) yang berhak hadir.
- (5) Pengambilan keputusan dalam rapat pengurus merupakan otoritas Presiden dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari para Pengurus yang hadir.

Bagian Kelima

Pasal 18

PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT KERJA

- (1) Pengambilan keputusan dalam musyawarah dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) maka pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (3) BP memiliki 1 (satu) hak suara, DP memiliki 1 (satu) hak suara, dan DPP memiliki 1 (satu) hak suara.
- (4) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak.

BAB VIII

SANKSI DAN PENGHARGAAN

Bagian Pertama

SANKSI

Pasal 19

- (1) Sanksi adalah tindakan disiplin terhadap anggota IKASMA3BDG yang dapat berupa salah satu atau kombinasi dari:
 1. Peringatan lisan;
 2. Peringatan tertulis I;
 3. Peringatan tertulis II;
 4. Peringatan tertulis III dan terakhir;
 5. Pembebasan tugas sementara; dan
 6. Pemberhentian.

- (2) Dalam hal Anggota melanggar AD/ART, keputusan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam AD pasal 24 ayat (1) angka 3 dan 29 ayat (2) angka 3, maka pemberian sanksi dilakukan melalui sidang disiplin yang diselenggarakan oleh DPP.
- (3) Putusan sanksi dikeluarkan oleh BP berdasarkan hasil sidang disiplin DPP dan disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan.

Bagian Kedua
PEMBELAAN

Pasal 20

- (1) Terhadap anggota IKASMA3BDG yang akan menerima sanksi diberikan hak melakukan pembelaan.
- (2) Pembelaan disampaikan dalam sidang disiplin DPP lanjutan, selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari setelah surat keputusan diterima oleh anggota yang bersangkutan.
- (3) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini telah terlampaui, maka pihak yang bersangkutan dianggap telah menerima sanksi.
- (4) Sanksi bersifat final dan tetap.

Bagian Ketiga
MAHKAMAH KODE ETIK

Pasal 21

Mahkamah Kode Etik beranggotakan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang, yang terdiri dari:

1. Dua orang anggota DP yang merupakan anggota biasa.
2. Dua pengurus angkatan yang bukan angkatan anggota DPP yang diduga melakukan pelanggaran.
3. Presiden IKASMA3BDG

PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Penghargaan adalah pemberian tanda kehormatan, tanda jasa dan lain-lain kepada pihak-pihak yang telah berjasa memajukan Perkumpulan.
- (2) Penghargaan dapat berupa:
 - a. Sertifikat
 - b. Piagam penghargaan.
 - c. Lain-lain yang dipandang layak.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan diatur kemudian melalui rapat kerja.

BAB IX LARANGAN

Pasal 23

- (1) Setiap Anggota tidak dibenarkan menjalankan kegiatan yang bertentangan dengan azas, tujuan, sifat dan perjuangan IKASMA3BDG.
- (2) Pimpinan sebagai dimaksud AD pasal 25 ayat (2) dan pasal 29 ayat (3) tidak dibenarkan menjadi BP.
- (3) Presiden beserta jajarannya, serta pengurus DPP yang sedang menjalani pemeriksaan oleh pihak berwajib atas dugaan melakukan tindak pidana, tidak dibenarkan menjalankan kegiatan Perkumpulan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24 LAMBANG

- (1) IKASMA3BDG memiliki lambang seperti berikut :



Gambar 3 Lambang IKASMA3BDG

- (2) Makna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Angka 3
 - b. Irisan Sinergi
 - c. Inisial “B” untuk Bandung
 - d. Simbol hati
 - e. Tiga Warna
 - f. Tiga Elemen

Pasal 25

HYMNE

IKASMA3BDG memiliki hymne, dengan lirik dan notasi seperti berikut :

HYMNE IKASMA TIGA BANDUNG
gubahan: Aat Soeratin & Gege Gumilar

0 5̣ | 1 2 | 3 · 4 | 3 · 5̣ | 1 3 | 2 · 3 | 2 · 5̣
KE LU-A | SAN IL MU KE KU A | TAN AKH LAK KE

1 2 | 3 · 2 | 1 1 7̣ | 6̣ 6̣ 7̣ 1 | 3 · 2 | 2
LU HU | RAN BU DI WATAK I KAS MA TI | GA BAN DUNG

0 5̣ | 1 2 | 3 · 4 | 3 · 3 | 4 5 | 5 · 6 | 4 · 4
SA LING ME NYA YA NGI SA LING ME NGA YO MI JI-

3 2 | 5 3 · 1 | 2 · 7̣ | 1 · 1 | 7̣ 1 |
WA I- KAS MA TI GA BAN DUNG SA LING ME

6 · 6 | 6 · 6 | 5 4 | 3 · 4 | 5 · 5 | 4 3 |
NGA SIH- I SA LING ME LIN DUNG I DA YA I

2 2 | · 4 | 3 · 2 | 5 · 1 | 7̣ 1 |
KAS MA TI GA BAN DUNG SA LING ME

6 · 6 | 6 · 6 | 5 4 | 3 2 1 | 1 7̣ |
NGU AT KAN SALING ME NGI NGAT KAN DE MI

6̣ 7̣ | 1 3 | 2 7̣ | 1 · · | 1 7̣ |
CI TA CIPTA BER SA MA KAR NA

6̣ 4 | · 2 | 1 7̣ | 1 · · | 0 ||
KITA BER SAU DA RA

CODA:

1 7̣ | 6̣ 4 | · 2 | 5 7̣ | 1 · · | 0
KAR NA KI TA BER SAU DA RA

PASAL 26

Dengan berlakunya ART IKASMA3BDG, apabila diperlukan, BP dapat membuat ketentuan pelaksanaan AD/ART melalui rapat pengurus.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

ART IKASMA3BDG mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.